



Pada hari ini **Kamis** tanggal **1** bulan **Agustus** tahun **2019** pada sidang yang bertempat di Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. di Soasio, beralamat di Jalan Pattimura No. 1, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada M. Fachmy Marsaoly, dkk berkantor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Soasio beralamat di Jalan Pattimura No. 1, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Juli 2019,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

1. Nama : **Faisal Taher**
Tempat Tanggal Lahir : Seli, 24 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Kelurahan Seli RT 001/ RW 01, Kec. Tidore
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya di sebut **TERGUGAT I**
2. Nama : **Mardiana Mahmud**
Tempat Tanggal Lahir : Seli, 05 November 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kelurahan Seli RT 001/ RW 01, Kec. Tidore
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Selanjutnya di sebut **TERGUGAT II**

Yang kemudian Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara bersama-sama disebut **PARA TERGUGAT**, yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dan Para Tergugat bersepakat untuk menyelesaikan hutang – piutang diantara kedua belah pihak dengan sisa hutang terakhir berdasarkan pencatatan di Bank BRI tanggal 30 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 60.071.406,- (enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus enam rupiah) yang merupakan sisa hutang Tergugat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjaman/kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang a.n Faisal Taher
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B.60/7364/5/2016;

2. Bahwa cara penyelesaian sisa hutang tersebut disepakati dengan cara Para Tergugat (debitur) membayar kepada Penggugat (Kreditur) sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran Pertama sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2019;**
 - Pembayaran Kedua sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 25 September 2019;**
 - Pembayaran Ketiga sebesar **Rp. 20.071.406,- (dua puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus enam rupiah) paling lambat tanggal 25 Oktober 2019.**
3. Bahwa apabila pihak Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati diatas, maka Pihak Penggugat melalui Pengadilan Negeri Soasio berhak mengeksekusi Jaminan Debitur (Tergugat I) berupa Rumah dan Tanah dengan SHM No. 254/ Kelurahan Seli tgl 20 Juli 2012 an Faisal Taher dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan sisa pinjaman Para Tergugat yang belum dilunasinya;
4. Bahwa Surat Pengakuan Hutang a.n Faisal Taher Nomor: B.60/7364/5/2016 dan akta kuasa surat menjual agunan ter tanggal 30 Mei 2016 masih tetap berlaku selama tidak dirubah dengan isi kesepakatan ini;
5. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat membagi dua biaya perkara yang timbul terhadap perkara ini;
6. Bahwa baik Pihak Penggugat maupun Tergugat tidak saling menggugat lagi dikemudian hari;
7. Bahwa hasil kesepakatan ini dibuat atas kesadaran Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat dan tanpa adanya intervensi maupun paksaan dari pihak lain;

Bahwa selanjutnya para pihak menghendaki agar kesepakatan perdamaian ini untuk dikuatkan dalam bentuk putusan perdamaian.

Demikian Akta Perjanjian Perdamaian (*Akte van Dading*) ini dibuat dan ditandatangani, selanjutnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G.S/2019/PN.Sos agar Akta Perjanjian Perdamaian ini diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak serta dibacakan kembali

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 154 Rbg, Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk menepati surat perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at**, tanggal **2 Agustus 2019**, oleh **Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 11/Pen.Pdt.G.S/2019 tanggal 8 Juli 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Siswadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

Siswadi, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
PNBP lainnya	: Rp. 30.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 476.000,-

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbilang (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya.

Dikeluarkan pada hari ini **Jum'at** tanggal **2 Agustus 2019**, diberikan kepada Para Pihak untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Pengadilan Negeri Soasio
Panitera,

YASIN UMAGAPI, S.H.
NIP. 19701011 199303 1 004

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)